



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20 / Pid.B / 2013 / PN.SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN**
Tempat lahir : Lubuk Pakam (Sumatra Utara)
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 23 September 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kampung Banten RT.05 RW.05 Desa Kampung
Banten Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatra Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 13 November 2012 No. Pol.SP.Han / / XI / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 30 November 2012 Nomor : 2103 / T-4 / 11 / 2012, sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013
 3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2013 No.PRINT-75/N.4.14.8/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 22 Januari 2013, No.HN-20/Pen.Pid/2013/PN.SIAK sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 11 Februari 2013, No.HN-40/Pen.Pid/2013/PN.SIAK sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa serta Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tersebut

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan persidangan tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Terdakwa **SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 480 Ke-1 KUHP** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih.
 - Uang muka untuk merental mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Uang hasil menggadaikan mobil sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) helai Baju Kaos merk EX warna hijau.
 - 1 (satu) helai Celana panjang jenis jeans merk Zivas warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SPC type C1 warna hitam.
 - 1 (satu) pasang Sandal merk Ridhoha warna pink.

Dipergunakan dalam perkara an. KUSRIANTO BIN NGATEMIN (ALM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyesali akan perbuatannya dan mohon agar hukumannya diringankan

Telah mendengar replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Alternative yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Januari 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN _:

KESATU

Bahwa terdakwa SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) (diperiksa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah melakukan Tindak Pidana, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diminta oleh saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN melalui saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm), lalu terdakwa menyewa mobil mengatakan kepada saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Medan untuk urusan pernikahan terdakwa dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) selama 5 (lima) hari dengan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) mengantarkan mobil beserta STNK ke rumah terdakwa dan selanjutnya pada malam harinya terdakwa bersama dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) berangkat menuju Pematangsiantar untuk menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berikutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menjumpai ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kisaran Sumut untuk meminta mencarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut, lalu terdakwa bersama ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pergi menuju gudang JB di Jalan Kongsianam Kisaran menemui saksi JUMALI Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi PONIDI Bin SAKIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta tolong dicarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil, lalu saksi PONIDI Bin SAKIMAN datang menemui saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan mengatakan jika ANDIKA bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi PONIDI Bin SAKIMAN, ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa bersama-sama menuju ke Medan tepatnya ke Hotel Metro. Lalu saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANDIKA (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang diserahkan oleh saksi PONIDI Bin SAKIMAN, dimana sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta oleh ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menyewa mobil rental yang akan digunakan untuk pulang ke Kisaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) kepada terdakwa di kamar Hotel Metro dimana selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk melangsungkan pernikahannya dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa di Pematang Siantar;

Bahwa terdakwa bersama saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) tidak kunjung mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN yang diserahkan oleh saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL dengan tujuan disewa terdakwa selama 5 (lima) hari, dan kemudian nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MANSURMAN mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) (diperiksa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah melakukan Tindak Pidana membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau seharusnya patut diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diminta oleh saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN melalui saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm), lalu terdakwa menyewa mobil mengatakan kepada saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Medan untuk urusan pernikahan terdakwa dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) selama 5 (lima) hari dengan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) mengantarkan mobil beserta STNK ke rumah terdakwa dan selanjutnya pada malam harinya terdakwa bersama dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) berangkat menuju Pematangsiantar untuk menikah.

Bahwa berikutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menjumpai ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kisaran Sumut untuk meminta mencarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut, lalu terdakwa bersama ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pergi menuju gudang JB di Jalan Kongsianam Kisaran menemui saksi JUMALI Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi PONIDI Bin SAKIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta tolong dicarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil, lalu saksi PONIDI Bin SAKIMAN datang menemui saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan mengatakan jika ANDIKA bersedia menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi PONIDI Bin SAKIMAN, ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa bersama-sama menuju ke Medan tepatnya ke Hotel Metro. Lalu saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANDIKA (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang diserahkan oleh saksi PONIDI Bin SAKIMAN, dimana sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta oleh ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menyewa mobil rental yang akan digunakan untuk pulang ke Kisaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) kepada terdakwa di kamar Hotel Metro dimana selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk melangsungkan pernikahannya dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa di Pematang Siantar;

Bahwa terdakwa bersama saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) tidak kunjung mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN yang diserahkan oleh saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL dengan tujuan disewa terdakwa selama 5 (lima) hari, dan kemudian nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MANSURMAN mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti isinya serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan para saksi baik yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan memberikan keterangan untuk selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Putusan Majelis Hakim tidak akan mengutip seluruhnya, hanya pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

1. HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL
2. LISMA YENTI Als LIS Binti CULAN (Alm)
3. MANSURMAN Bin BAHARUDDIN (Alm)
4. ZAKARIA
5. KUSRIANTO Bin NGATIMEN (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. JUMALI Bin AHMAD (Alm)

1. Saksi **HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saat diperiksa hanya tidak ada unsur paksaan pihak manapun.
- Bahwa mengerti apa sebabnya saksi diperiksa suhungan perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan tersangka an. KUSRIANTO BIN NGATEMIN dan SITI FATIMAH.
- Bahwa kejadian Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa penggelapan tersebut yakni terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih Milik MANSURMAN yang merupakan abang ipar saksi.
- Bahwa saksi SITI FATIMAH meminjam mobil tersebut dari saksi dengan alasan akan dibawa saksi SITI FATIMAH untuk melangsungkan pernikahan saksi SITI FATIMAH di kampung halamannya.
- Bahwa saat itu saksi SITI FATIMAH bersama-sama dengan terdakwa KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) yangmana saat itu terdakwa ada menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi mau meminjamkan mobil tersebut.
- Bahwa yang selanjutnya yang saksi lakukan adalah mencari terdakwa bersama-sama pihak kepolisian sektor kandis kekampung halaman terdakwa yang kemudian kepolisian berhasil menangkap sdr SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN dan sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) yangmana menurut pengakuan sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) mobil itu digadaikan olehnya kepada sdr PONIDI Bin SAKIMAN (Alm) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dibantu oleh sdr JUMALI Bin AHMAD (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut korban sdr MANSURMAN mengalami kerugian Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali dihadapan uang yang diberikan sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih mengatakan benar itulah barang buktinya.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali 4 (empat) orang yang masing-masing yang bernama sdri SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN, sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm), dan sdr JUMALI Bin AHMAD mengatakan benar itulah orang yang melakukan penggelapan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **LISMA YENTI Als LIS Binti CULAN (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saat diperiksa lanyta tidak ada unsur paksaan pihak manapun.
- Bahwa mengerti apa sebabnya saksi diperiksa suhubungan perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan tersangka an. KUSRIANTO BIN NGATEMIN dan SITI FATIMAH.
- Bahwa kejadian Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa penngelapan tersebut yakni terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih Milik MANSURMAN yang merupakan abang ipar saksi.
- Bahwa saksi SITI FATIMAH meminjam mobil tersebut dari saksi dengan alasan akan dibawa saksi SITI FATIMAH untuk melangsungkan pernikahan saksi SITI FATIMAH di kampung halamannya.
- Bahwa saat itu saksi SITI FATIMAH bersama-sama dengan terdakwa KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) yangmana saat itu terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi mau meminjamkan mobil tersebut.

- Bahwa yang selanjutnya yang saksi lakukan adalah mencari terdakwa bersama-sama pihak kepolisian sektor kandis kekampung halaman terdakwa yang kemudian kepolisian berhasil menangkap sdr SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN dan sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) yangmana menurut pengakuan sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) mobil itu digadaikan olehnya kepada sdr PONIDI Bin SAKIMAN (Alm) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dibantu oleh sdr JUMALI Bin AHMAD (Alm).
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut korban sdr MANSURMAN mengalami kerugian Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali dihadapan uang yang diberikan sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih mengatakan benar itulah barang buktinya.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali 4 (empat) orang yang masing-masing yang bernama sdr SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN, sdr KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm), dan sdr JUMALI Bin AHMAD mengatakan benar itulah orang yang melakukan penggelapan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **MANSURMAN Bin BAHARUDDIN (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saat diperiksa hanya tidak ada unsur paksaan pihak manapun.
- Bahwa mengerti apa sebabnya saksi diperiksa pada saat sekarang ini, sehubungan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana **Penggelapan** terhadap barang berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza warna Putih dengan No Pol BM 1148 RK, No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No Mesin : DL05512 milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi Pelaku Tindak Pidana tersebut bernama Sdr. **KUSRIANTO Dkk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki kendaraan tersebut pada tanggal 02 Bulan Juni tahun 2012 dari Show Room PT. AGUNG AUTO MALL di Pekanbaru dengan cara kredit pada PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE di Pekanbaru yang mana uang muka sebesar Rp. 35.000.000,00- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 4.327.000,00- (Empat Juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima bulan).
- Bahwa kendaraan tersebut setelah saksi beli dan saksi miliki kemudian kendaraan tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi.
- Bahwa sepengetahuan saya Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul. 21.30 Wib di Jl. Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak yang mana sepengetahuan saksi Tindak Pidana tersebut terjadi berawal pada saat anak saksi yang bernama Sdr. ILHAM meminjam mobil saksi tersebut untuk dibawanya menuju Kandis kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul. 21.30 Wib Sdr. IWAN meminjam mobil tersebut kepada anak saksi tersebut dengan alasan bahwa ada orang yang mau memakai mobil tersebut selama 5 (Lima) hari untuk acara Pesta pernikahan dan Sdr. IWAN dan anak saksi tersebut memberitahukan kepada saksi perihal tersebut dan saksi menyetujui hal tersebut kemudian anak saksi tersebut memberikan mobil tersebut kepada Sdr. IWAN kemudian pada bulan November 2012 yang mana saksi tidak ingat hari dan tanggalnya Sdr. IWAN dan anak saksi datang menjumpai saksi untuk memberitahukan bahwa mobil tersebut telah dilarikan oleh orang yang meminjam mobil tersebut kepada Sdr. IWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut dan setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi meminta agar Sdr. IWAN untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut dengan cara mencari mobil saksi tersebut hingga ketemu.
- Bahwa sebelum terjadinya Tindak Pidana tersebut saksi telah mengenal Sdr. IWAN yang mana Sdr. IWAN tersebut merupakan adik kandung dari istri saksi.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali dihadapan saksi barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Avanza warna Putih dengan No Pol BM 1148 RK, No ,Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No Mesin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DL05512 mengatakan benar itulah mobilnya yang digelapkan oleh pelaku.

- Bahwa akibat terjadinya Tindak Pidana tersebut saksi merasa dirugikan yang mana kerugian yang saksi alami \pm sebesar Rp. 13.000.000,00- (Tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **ZAKARIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa saat dilakukan Pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saat diperiksa hanya tidak ada unsur paksaan pihak manapun.
- Bahwa saksi diperiksa, sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana **Penggelapan** terhadap barang berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih yang mana saksi tidak ingat No Pol kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari kendaraan tersebut dan saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk apa.
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul. 21.30 Wib di Jl. Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak dan sepengetahuan saksi yang telah melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Sdri. **SITI FATIMAH**.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut dan saksi tidak mengetahui pasti apakah ada orang lain rekan Pelaku yang ikut melakukan maupun membantu Pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut.
- Bahwa tindak Pidana tersebut terjadi berawal pada bulan Oktober 2012 yang mana saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang mana pada saat saksi dan Sdr. **IWAN** mengantarkan air yang dibeli oleh Pelaku kerumahnya kemudian disana Pelaku meminta agar Sdr. **IWAN** untuk mencari 1 (Satu) Unit Mobil yang mana saksi tidak mengetahui pasti di gunakan untuk apa kendaraan tersebut oleh Pelaku kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira Pukul. 21.30 Wib setelah saksi dan Sdr. **IWAN** selesai bekerja keliling mengantar air Sdr. **IWAN** mengajak saksi untuk menjemput mobil di samping Rumah Makan Lembah Anai di Jl. Raya Pekanbaru - Duri KM. 71 Kec. Kandis Kab. Siak kemudian mereka berangkat kesana dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IWAN kemudian setibanya disana Sdr. IWAN mengambil mobil tersebut yang mana saksi tidak mengetahui kepada siapakah Sdr. IWAN mengambil mobil tersebut kemudian Sdr. IWAN menyuruh saksi untuk pulang lebih dulu dan Sdr. IWAN masih tetap tinggal disana kemudian selang seminggu kemudian Sdr. IWAN bercerita kepada saksi bahwa mobil Toyota Avanza warna putih yang diambil oleh Sdr. IWAN pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 di samping Rumah Makan Lembah Anai tersebut direntalkan Sdr. IWAN kepada Sdri. SITI selama 5 (Lima) hari akan tetapi setelah 1 (Satu) minggu mobil tersebut belum juga di kembalikan oleh Sdri. SITI kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh Sdr. IWAN.

- Bahwa ketika diperlihatkan kembali dihadapan saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih mengatakan benar itulah barang buktinya.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali dihadapan saksi berupa 1 (satu) orang perempuan an. SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN mengatakan benar itulah orangnya yang menggelapkan mobil tersebut.
- Bahwa akibat kejahatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut korban mengalami kerugian yang mana saksi tidak mengetahui persis berapa jumlahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan hanya berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan ia belum pernah di hukum atau tersangkut perkara tindak pidana di Kepolisian sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa ditangkap dan di tahan oleh Pihak yang berwajib dari Polsek Kandis yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Konsianam Kec. Kisaran Kab. Asahan Prov. Sumut dan saksi melakukan Tindak Pidana tersebut bersama-sama dengan sdr **ATIN**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi gelapkan tersebut adalah 1 (unit) Mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin DL05512 milik korban sdr **HERWANTHO AIS IWAN**.
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada tanggal 24 Oktober 2012 sekira 21.00 wib saksi menjumpai sdr **ATIN** di Kisaran prov. Sumut kemudian saksi menyuruh sdr **ATIN** untuk mencari orang yang bersedia menerima gadaian saksi yakni mobil tersebut kemudian sdr **ATIN** mengantarkan saksi ke gudang JB di Kongsianam Kisaran kemudian sdr **JUMALI** menjumpai saksi lalu saksi mengatakan kepada sdr **JUMALI** bahwa saksi ingin menggadaikan mobil tersebut kepadanya lalu ia menyetujui bahwa mobil tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sdr **JUMALI** menelepon kawannya yang bernama PONIDI Bin SAKIMAN (Alm) yangmana ia menyuruh saksi ke Medan-Sumut tepatnya Hotel Metro lalu saksi menjemput istri saksi an. **SITI FATIMAH** dan kedua anak istri saksi beserta wawak istri saksi dari Sungai Mati Kisaran ditempat nenek saksi lalu mereka berangkat bersama-sama dengan sdr **ATIN** ke Medan di Hotel Metro bersama-sama dengan sdr **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** tetapi terlebih dahulu saksi mengantarkan wawak istri ke Indrapura-Sumut lalu setelah sampai di Hotel Metro mereka memesan kamar dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan Sepeda Motor Mio menjumpai sdr **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepadanya kemudian uang tersebut diserahkan sdr **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** kepada saksi dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipegang oleh sdr **JUMALI** lalu orang yang mengendarai Sepeda motor mio tersebut membawa mobil tersebut lalu sdr **ATIN** meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi untuk mengambil mobil rental untuk pulang ke kisanan lalu ia menyuruh sdr **YUSUF** memberikan mobil rental kepada saksi dan sisanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi diberikan kepada istri di kamar Hotel Metro lalu sdr **ATIN** meminta lagi kepada saksi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pesta dan saksi menyuruh sdr **JUMALI** memberikannya lalu sdr **ATIN** meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi dengan alasan biaya capek sdr **JUMALI** lalu saksi menyuruh sdr **JUMALI** memberikannya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merental mobil Toyota Kijang dari sdr **YUSUF** di Medan lalu saksi bersama-sama istri dan kedua anak saksi berangkat kisaran untuk menjemput orang tua saksi beserta adik saksi dan kemenakan saksi kemudian sdr **JUMALI** memberikan sisa uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) di terminal kisaran setelah saksi hubungi lalu mereka melangsungkan pernikahan di Pematang Siantar-Sumut.

- Bahwa uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi untuk antara lain Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) saksi berikan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai uang mahar dan uang ucap ijab kabul, uang saksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang sisa rental mobil kijang dan uang sopir Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi merental mobil lagi dari sdr **YUSUF** dengan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), biaya hidup sehari sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), beli pakaian saksi sebanyak 2 (dua) pasang ditambah 1 (satu) helai jaket sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang kenduri Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi berikan kepada istri saksi an. **SITI FATIMAH**, biaya hotel Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), ongkos adik saksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya untuk istri kepala KUA pematang siantar dan anaknya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk SPC type C1 warna hitam dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh sdri **SITI FATIMAH** untuk membeli baju nikah saksi dan baju nikahnya yang saksi tidak tahu persis jumlahnya lalu saksi minta kepada sdri **SITI FATIMAH** Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tambahan ke KUA dan saksi tidak tahu lagi kemana sisa uang tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dari sdr **HERWANTHO Als IWAN** dengan cara saksi menyuruh istri saksi an. **SITI FATIMAH** merental mobil mobil kemudian ia merental mobil tersebut dari sdr **HERWANTHO Als IWAN** sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) hari yangmana saksi saksi yang langsung memberikan uang muka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr **HERWANTHO Als IWAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi an. **SITI FATIMAH** tidak mengetahui bahwa saksi ingin menggelapkan mobil tersebut yangmana saksi berniat ingin menggelapkan mobil tersebut setelah saksi tidak mendapat pinjaman uang dari keluarga saksi untuk biaya nikah saksi dengan istri saksi an. **SITI FATIMAH**.
- Bahwa saksi tidak jadi mengembalikan mobil tersebut mobil tersebut karena saksi tidak mempunyai uang untuk menebus kembali mobil tersebut dari teman sdr **JUMALI** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menikah dengan sdri **SITI FATIMAH** pada tanggal 25 Oktober 2012 di kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Pematang Siantar Prov. Sumut dan saksi memiliki surat nikah dengan sdri **SITI FATIMAH** namun surat nikah tersebut berada di Lubuk Pakam-Sumut.
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada sdr **HERWANTHO Ais IWAN** untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa sdri SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN tidak tahu kalau uang yang diberikan saksi kepadanya yakni sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut adalah uang hasil menggadaikan mobil tersebut, namun ianya diberitahu saksi 1 (satu) minggu sebelum saksi dan istri saksi tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian di Lubuk Pakam-Sumut yakni pada tanggal 05 Nopember 2012.
- Bahwa sdr **JUMALI Bin AHMAD (Alm)** dan **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** mengetahui bahwa mobil yang saksi ingin gadaikan tersebut adalah mobil yang saksi gelapkan.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali kepada saksi 2 (dua) orang laki-laki an. **JUMALI Bin NGATEMIN (Alm)** dan **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** mengatakan itulah orangnya yang membantu saksi dalam melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap mobil tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali kepada saksi 1 (satu) orang perempuan an. **SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** mengatakan benar itulah orangnya yang menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi sebagai hasil saksi menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali kepada saksi barang barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SPC type C1 warna hitam, 1 (satu) helai baju warna hijau merk EX, 1 (satu) celana panjang jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna merk ZIVAS dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mengatakan itulah barang buktinya.

- Bahwa ketika diperlihatkan kembali kepada saksi barang bukti berupa 1 (unit) Mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin DL05512, mengatakan itulah barang buktinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **JUMALI Bin AHMAD (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa saat dilakukan Pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saat diperiksa lany tidak ada unsur paksaan pihak manapun.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi ditangkap kemudian diperiksa oleh Polisi pada saat sekarang ini yakni selaku saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Turut membantu melakukan Penggelapan dan atau pertolongan jahat.
- Bahwa Tindak Pidana Turut serta membantu melakukan Penggelapan dan atau pertolongan jahat tersebut saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Konsianam Kec. Kisaran Kab. Asahan Prov. Sumut dan yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** bersama-sama dengan sdr **ATIN**.
- Bahwa barang digelapkan tersebut adalah 1 (unit) Mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin DL05512 milik korban sdr **HERWANTHO Als IWAN**.
- Bahwa saya melakukan tindak pidana Turut membantu melakukan Penggelapan dan atau pertolongan jahat tersebut dengan cara saksi membantu sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** dan sdr **ATIN** untuk mencari orang yang bersedia menerima mobil tersebut sebagai barang gadaian yangmana mobil tersebut akan digadaikan oleh sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** dan sdr **ATIN** dan selanjutnya saksi menunjukkan sdr **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** kepada mereka dan selanjutnya mereka yang langsung berurusan dengan sdr **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** tersebut.
- Bahwa **terdakwa** merupakan keluarga saksi sedangkan sdr **ATIN** adalah teman saksi yangmana saksi mau membantu mereka karena sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang hasil gadaian tersebut akan dipergunakan olehnya untuk biaya nikah dan sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan ditebus olehnya 1 (satu) bulan kemudian.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil hasil kejahatan yang mana saksi mengetahuinya karena setahu saksi sdr **ATIN** tidak mempunyai mobil sebelumnya dan sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang mana mobil tersebut dirental oleh sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** dari kandis yang setelah saksi ditangkap baru saksi tahu bahwa mobil tersebut adalah milik sdr **HERWANTHO Als IWAN**.
- Bahwa sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** tidak ada meminta izin dari pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana mobil tersebut dipanjar oleh abang dari sdr **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** yang saksi tidak mengetahui namanya sebesar Rp. 10.000.000,- yang diberikan kepada sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** di Hotel Metro di Medan Prov. Sumut kemudian sisanya yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disuruh oleh sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** dibawa oleh sdr **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** ke Kisaran untuk dititipkan kepada saksi yang mana uang tersebut akan saksi serahkan kembali kepada sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** sepulangnya dia dari Medan ke Kisaran.
- Bahwa saksi memperoleh uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** yang mana uang tersebut disita oleh pihak kepolisian dari saksi pada saat mereka melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali kepada sdr 1 (satu) orang laki-laki an. **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** mengatakan itulah orangnya yang menggelapkan mobil tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali kepada sdr 1 (satu) orang laki-laki an. **PONIDI Bin SAKIMAN (Alm)** mengatakan benar itulah orangnya yang menerima gadaian mobil tersebut dari sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)**
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali kepada sdr barang barang berupa 1 (unit) Mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DL05512 dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mengatakan benar itulah barang buktinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a decharge**) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, **Terdakwa SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa saat dilakukan Pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saat diperiksa hanya tidak ada unsur paksaan pihak manapun.
- Bahwa mengerti terdakwa tangkap kemudian diperiksa oleh Polisi pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa terdakwa merupakan istri dari terdakwa.
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak dan yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah suami terdakwa yang bernama **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)**.
- Bahwa yang digelapkan oleh suami terdakwa tersebut adalah 1 (unit) Mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin DL05512 milik korban sdr **HERWANTHO Als IWAN**.
- Bahwa suami terdakwa yang bernama **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** melakukan Penggelapan tersebut dengan cara sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** menyuruh terdakwa untuk merental mobil kemudian terdakwa menghubungi sdr **HERWANTHO Als IWAN** yang kemudian terdakwa merental 1 (unit) Mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin DL05512 milik korban sdr **HERWANTHO Als IWAN** dengan durasi rental selama 5 (lima) hari dengan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut adalah uang suami terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada suami terdakwa kemudian suami terdakwa tersebut mengemudikan mobil tersebut dan membawa terdakwa ikut serta ke kampung halaman suami terdakwa di Pematang Siantar Prov. Sumut kemudian pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2012 suami terdakwa dan terdakwa pergi ke Medan dengan membawa mobil tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang kawannya yang terdakwa tidak kenal kemudian sesampainya di Medan mereka menyewa kamar di Hotel Metro lalu suami terdakwa meninggalkan terdakwa di kamar tersebut dan selang beberapa waktu kemudian suami terdakwa menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ketika terdakwa tanyakan dari mana uang tersebut hanya mengatakan uang tersebut adalah uang dipinjamnya dari temannya setelah itu mereka pulang ke pematang Siantar-sumut dengan menggunakan mobil yang lain dan pada tanggal 05 Nopember 2012 ia mengatakan kepada terdakwa bahwa uang diberikannya kepada terdakwa adalah uang hasil dari mobil tersebut yang digadaikan olehnya kepada temannya yang terdakwa tidak tahu namanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setahu terdakwa tujuan sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** meminjam mobil tersebut adalah sebagai sarana membawa terdakwa dan keluarganya ke kampung halamannya di Pematang Siantar Prov. Sumut yangmana di kampung tersebut terdakwa dan **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** akan melangsungkan pernikahan.
- Bahwa uang tersebut telah diminta kembali oleh suami terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya pernikahan terdakwa dan sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada ibu **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membeli baju nikah dan sepeda anak terdakwa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), biaya untuk kenduri Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk biaya hidup sehari-hari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut berada di rumah terdakwa yang terdakwa tinggalkan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan suami terdakwa yang bernama **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** di Deli Serdang di rumah terdakwa.
- Bahwa sebenarnya terdakwa sudah curiga terhadap sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** yangmana terdakwa menduga bahwa sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm)** telah berbuat kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mobil tersebut karena ketika kami pulang ke Pematang Siantar, mereka menggunakan mobil yang lain atau tanpa mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak jadi mengembalikan mobil tersebut karena mobil tersebut tidak ada ditangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menikah dengan sdr **KUSRIANNTO Bin NGATEMIN (AIm)** pada tanggal 25 Oktober 2012 di kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Pematang Siantar Prov. Sumut dan tersangka memiliki surat nikah dengan sdr **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (AIm)**.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali kepada tersangka terdakwa 1 (satu) orang laki-laki an. **KUSRIANTO Bin NGATEMIN (AIm)** mengatakan itulah orang yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali barang bukti berupa 1 (unit) Mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin DL05512 mengatakan itulah mobil yang sdri rental dari sdr **HERWANTHO AIs IWAN** tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali barang bukti kepada sdri 1 (satu) pasang sandal merk Ridhofa warna pink mengatakan benar itulah barang yang tersangka beli dari hasil penjualan mobil tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kembali barang barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SPC type C1 warna hitam dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengatakan itulah barang buktinya

Menimbang, bahwa di muka persidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih, Uang muka untuk merental mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai Baju Kaos merk EX warna hijau, 1 (satu) helai Celana panjang jenis jeans merk Zivas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SPC type C1 warna hitam, 1 (satu) pasang Sandal merk Ridhofa warna pink, Uang hasil menggadaikan mobil sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai penopang pembuktian dakwaan sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah sesuai dan dapat dijadikan pembuktian serta setelah dihadapkan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, dihubungkan satu dengan yang lain terdapat persesuaian sehingga dapat dibuktikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa **SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak, terdakwa diminta oleh saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN melalui saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm),
- Bahwa benar, lalu terdakwa menyewa mobil mengatakan kepada saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Medan untuk urusan pernikahan terdakwa dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) selama 5 (lima) hari dengan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) mengantarkan mobil beserta STNK ke rumah terdakwa dan selanjutnya pada malam harinya terdakwa bersama dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) berangkat menuju Pematangsiantar untuk menikah.
- Bahwa benar, berikutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menjumpai ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kisaran Sumut untuk meminta mencarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut, lalu terdakwa bersama ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pergi menuju gudang JB di Jalan Kongsianam Kisaran menemui saksi JUMALI Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi PONIDI Bin SAKIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta tolong dicarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil,
- Bahwa benar, lalu saksi PONIDI Bin SAKIMAN datang menemui saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan mengatakan jika ANDIKA bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi PONIDI Bin SAKIMAN, ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa bersama-sama menuju ke Medan tepatnya ke Hotel Metro. Lalu saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari ANDIKA (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang diserahkan oleh saksi PONIDI Bin SAKIMAN,

- Bahwa benar, dimana sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta oleh ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menyewa mobil rental yang akan digunakan untuk pulang ke Kisaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) kepada terdakwa di kamar Hotel Metro dimana selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk melangsungkan pernikahannya dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa di Pematang Siantar.
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) tidak kunjung mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN yang diserahkan oleh saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL dengan tujuan disewa terdakwa selama 5 (lima) hari, dan kemudian nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MANSURMAN mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi dan terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa secara alternative sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan penuntut umum telah membuktikan dakwaan alternative kedua maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative kedua tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

Ad. 1. "Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu dapat dipersalahkan karena sempurna akalnya dan tidak sakit, serta tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "Barang Siapa" setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, yang diidentifikasi dengan tepat sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara yang diperiksa dan diadili saat ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa (Hij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan incasu oleh **Terdakwa SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa.

Menimbang, bahwa "Barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat **dimintakan pertanggungjawaban** atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah '**dapat dimintakan pertanggungjawaban**' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) **adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut**. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak-kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang- sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213)

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)

a) Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Menimbang, walaupun demikian unsur ini belum dianggap sempurna apabila unsur-unsur yang lain tidak dapat dibuktikan

Ad. 2. “ Unsur Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini bersifat alternative jadi jika salah satu saja dapat dibuktikan maka dengan sendirinya unsure ini sudah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil untung adalah mendapat bagian dari hasil kejahatan seperti penjualan, penukaran, serta penggadaian barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa **SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak, terdakwa diminta oleh saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN melalui saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm),
- Bahwa benar, lalu terdakwa menyewa mobil mengatakan kepada saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Medan untuk urusan pernikahan terdakwa dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) selama 5 (lima) hari dengan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) mengantarkan mobil beserta STNK ke rumah terdakwa dan selanjutnya pada malam harinya terdakwa bersama dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) berangkat menuju Pematangsiantar untuk menikah.
- Bahwa benar, berikutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menjumpai ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kisaran Sumut untuk meminta mencarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut, lalu terdakwa bersama ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pergi menuju gudang JB di Jalan Kongsianam Kisaran menemui saksi JUMALI Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi PONIDI Bin SAKIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta tolong dicarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil,
- Bahwa benar, lalu saksi PONIDI Bin SAKIMAN datang menemui saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan mengatakan jika ANDIKA bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi PONIDI Bin SAKIMAN, ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Medan tepatnya ke Hotel Metro. Lalu saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANDIKA (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang diserahkan oleh saksi PONIDI Bin SAKIMAN,

- Bahwa benar, dimana sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta oleh ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menyewa mobil rental yang akan digunakan untuk pulang ke Kisaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) kepada terdakwa di kamar Hotel Metro dimana selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk melangsungkan pernikahannya dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa di Pematang Siantar.
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) tidak kunjung mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN yang diserahkan oleh saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL dengan tujuan disewa terdakwa selama 5 (lima) hari, dan kemudian nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MANSURMAN mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan “

Menimbang, bahwa unsur yang diketahuinya disini, dimaksudkan ada kesengajaan dari pelaku, bahwa pelaku menyadari, ia telah melakukan perbuatan mengambil/menarik keuntungan dari sesuatu barang yang pelaku ketahui barang itu dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur patut disangkanya disini, pelaku disyaratkan oleh undang-undang untuk mengadakan penduga-duga mengenai barang yang ia ambil keuntungannya, berasal dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan “sumber” barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa **SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Suka Tani Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak, terdakwa diminta oleh saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN melalui saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm),
- Bahwa benar, lalu terdakwa menyewa mobil mengatakan kepada saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) bahwa mobil tersebut akan dibawa ke Medan untuk urusan pernikahan terdakwa dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) selama 5 (lima) hari dengan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL (Alm) mengantarkan mobil beserta STNK ke rumah terdakwa dan selanjutnya pada malam harinya terdakwa bersama dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) berangkat menuju Pematangsiantar untuk menikah.
- Bahwa benar, berikutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menjumpai ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kisaran Sumut untuk meminta mencarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil Avanza tersebut, lalu terdakwa bersama ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pergi menuju gudang JB di Jalan Kongsianam Kisaran menemui saksi JUMALI Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi PONIDI Bin SAKIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta tolong dicarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil,
- Bahwa benar, lalu saksi PONIDI Bin SAKIMAN datang menemui saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan mengatakan jika ANDIKA bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi PONIDI Bin SAKIMAN, ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa bersama-sama menuju ke Medan tepatnya ke Hotel Metro. Lalu saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANDIKA (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang diserahkan oleh saksi PONIDI Bin SAKIMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dimana sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diminta oleh ATIN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menyewa mobil rental yang akan digunakan untuk pulang ke Kisaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) kepada terdakwa di kamar Hotel Metro dimana selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk melangsungkan pernikahannya dengan saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) dan terdakwa di Pematang Siantar
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi KUSRIANTO Bin NGATEMIN (Alm) tidak kunjung mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1148 RK milik saksi MANSURMAN yang diserahkan oleh saksi HERWANTHO Als IWAN Bin ISMAIL dengan tujuan disewa terdakwa selama 5 (lima) hari, dan kemudian nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MANSURMAN mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dengan demikian, unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum bernama **Terdakwa SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses persidangan berlangsung dalam diri terdakwa tidak ditemui alasan pengecualian pemidanaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini diucapkan, terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan tersebut

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang melihat agar barang bukti dalam perkara ini berupa : Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah, Uang muka untuk merental mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang hasil menggadaikan mobil sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), **Dikembalikan kepada saksi Herwantho Als Iwan Bin Ismail (Alm)**, 1 (satu) helai Baju Kaos merk EX warna hijau, 1 (satu) helai Celana panjang jenis jeans merk Zivas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SPC type C1 warna hitam, 1 (satu) pasang Sandal merk Ridhofa warna pink, **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangnya

Mengingat, Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SITI FATIMAH Binti BURHANUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No. Pol. BM 1148 RK dengan No. Rangka : MHKM1BA2JCK006783 dan No. Mesin : DL05512 warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah

- Uang muka untuk merental mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Uang hasil menggadaikan mobil sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Herwantho Als Iwan Bin Ismail (Alm)

- 1 (satu) helai Baju Kaos merk EX warna hijau.
- 1 (satu) helai Celana panjang jenis jeans merk Zivas warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC type C1 warna hitam.
- 1 (satu) pasang Sandal merk Ridhofa warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari SELASA, tanggal 26 FEBRUARI 2013 oleh kami : RIZAL TAUFANI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis Yang Ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, F I R L A N D O, SH dan IRA ROSALIN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BACOK selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri IWAN ROY CARLES,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta hadirnya terdakwa --

H A K I M K E T U A,

RIZAL TAUFANI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,



1. F I R L A N D O, SH.
ROSALIN, SH.MH

2. IRA

PANITERA PENGANTI,

B A C O K